



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 142/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. MEGAKARYA JAYA RAYA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Nomor : KEP-522.1/681, tanggal 8 Maret 2016, seluas ± 3256,18 HA, yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA.**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 9 November 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA.**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat

6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 November 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-217

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. MEGAKARYA JAYA RAYA

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SK KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA

NOMOR : KEP-522.1/681, TANGGAL 8 MARET 2016

LUAS IZIN : ± 3.256,18 HA

ALAMAT PERUSAHAAN : GEDUNG MENARA KADIN LT.17 UNIT D & E,

JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5, KAV.2 & 3, JAKARTA

LOKASI IZIN : AREAL PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. MEGAKARYA JAYA RAYA
DI KABUPATEN BOGEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 09 November 2016

Masa Berlaku : 09 November 2016 s.d. 08 November 2017



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 142/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. MEGAKARYA JAYA RAYA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Nomor : KEP-522.1/681, tanggal 8 Maret 2016, seluas \pm 3256,18 HA, yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 9 November 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. MEGAKARYA JAYA RAYA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat

6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 November 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-217

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. MEGAKARYA JAYA RAYA

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SK KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA

NOMOR : KEP-522.1/681, TANGGAL 8 MARET 2016

LUAS IZIN : ± 3.256,18 HA

ALAMAT PERUSAHAAN : GEDUNG MENARA KADIN LT.17 UNIT D & E,

JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5, KAV.2 & 3, JAKARTA

LOKASI IZIN : AREAL PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. MEGAKARYA JAYA RAYA
DI KABUPATEN BOGEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 09 November 2016

Masa Berlaku : 09 November 2016 s.d. 08 November 2017



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT. MEGAKARYA JAYA RAYA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
Telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Tim Auditor : 1. Mansur, A.Md (Lead Auditor)
2. M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. Megakarya Jaya Raya
- b. Alamat Kantor : Gedung Menara KADIN Lt. 17 Unit D & E, Jl. HR. Rasuna Said BlokX-5,
Kav.2&3, Jakarta 12950
Lokasi : Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
- c. SK Pelepasan Areal : SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.126/MENHUT-II/2012, tanggal 2
Maret 2012
- d. SK IPK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP – 522.1/681
tanggal 8 Maret 2016
- h. Penanggung Jawab : Alexander Suwardi (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 24 Oktober 2016, pukul 10.00 - 11.30 WIB di kantor PT. MJR	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT. MJR)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Oktober 2016 pukul 13.30. - 14.30.00 WIB di kantor PT. MJR	≈ Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan manajemen PT. MJR ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25 - 26 Oktober 2016, pukul 08.00 - 16.00 WIB di kantor dan Areal Kerja PT. MJR	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 26 Oktober 2016, pukul 16.00 - 17.00 WIB di kantor PT. MJR	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 9 November 2016, pukul 09.00 - 10.30 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT. Megatama Jaya Raya (PT. MJR) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaat-an hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal izin pinjam pakai tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
			b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal izin pinjam pakai tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
			b. Peta Lampiran HTHR	NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil	1.3.1. Pelaku usaha	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
	hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		<p>disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: SK.126/MENHUT-II/2012, tanggal 2 Maret 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. MJR telah memiliki dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Kepala BKPM Provinsi Papua No : 525.2/092, tanggal 25 Januari 2011, • Dokumen lingkungan telah memperoleh izin kelayakan lingkungan berdasarkan SK Bupati Boven Digoel No : 58 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010. • Berdasarkan peta lampiran permohonan pelepasan kawasan hutan dan peta lampiran izin pelepasannya menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.
			b.Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (Not Applicable)	PT. MJR adalah pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan juga pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP)
			c.IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan peta lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No : 522/29/DISHUT/2015 tanggal 10 Maret 2015 dan SK Perpanjangan Nomor : KEP-522.1/681 tanggal 8 Maret 2016 dan Peta Lampiran SK Menhutbun

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>No : 891/Kpts-II/1999, seluruhnya merupakan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji petik pemasangan pal batas areal PT. MJR dilakukan pada koordinat 6° 24' 33.1" LS ; 140° 17' 22.5" BT yang menunjukkan kesesuaian dengan lokasi pada lampiran Peta SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522/29/DISHUT/2015 dan SK Perpanjangan Nomor : KEP-522.1/681, tanggal 8 Maret 2016.
			d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Lampiran Peta SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522/29/DISHUT/2015 tanggal 10 Maret 2015 dan SK Perpanjangan Nomor : 522/29/DISHUT/2015 Nomor : KEP-522.1/681 tanggal 8 Maret 2016, menunjukkan bahwa areal IPK seluruhnya terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. MJR di Distrik Ki dan Jair Kabupaten Boven Digul Provinsi Papua. • Hasil uji petik letak lokasi IPK PT. MJR pada koordinat 6° 24' 33.1" LS ; 140° 17' 22.5" BT dan 6° 24' 33.0" LS ; 140° 15' 9.62" BT, menunjukkan bahwa letak areal IPK PT. MJR sesuai dengan peta Peta Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					Nomor : 522/29/DISHUT/2015 tanggal 10 Maret 2015 dan SK Perpanjang Nomor : 522/29/DISHUT/2015 Nomor : KEP-522.1/681 tanggal 8 Maret 2016.
			e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Berdasarkan surat permohonan pelepasan kawasan hutan PT. MJR kepada Menteri Kehutanan RI PT. MJR melalui Surat No : 025/MJR/0910-PST tanggal 29 september 2010 dan lampiran kelengkapannya, Surat Menteri Kehutanan RI No. .663/Menhut-II/2010 tanggal 28 Desember 2010, Berita Acara Tata Batas tanggal 4 Juli 2011 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.126/Menhut-II/2012 tanggal 2 Maret 2012, menunjukkan bahwa SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman trans- migrasi	a.IPK pada areal yang dilepaskan	NA (Not Applicable)	IPK PT. MJR tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit
			b.Peta lampiran IPK	NA (Not Applicable)	IPK PT. MJR tidak terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk usaha

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					perkebunan kelapa sawit
	K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)			NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	
c. Izin usaha dan lampiran peta-nya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)			NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	
d. IPK pada APL			NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	
e. Peta lampiran IPK			NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain) tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
		1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigra si	a. IPK pada APL	NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada areal HPK yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
			b. Peta lampiran IPK	NA (Not Applicable)	Areal IPK PT. MJR tidak terletak pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada areal HPK yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebang- an serta pengang- kutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebanga n yang telah disahkan	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No : 522/29/DISHUT/ 2015 tanggal 10 Maret 2015 dan SK Perpanjangan Nomor : KEP-522.1/681, tanggal 8 Maret 2016, luas areal IPK ± 3.253,68 Hektar dan jalan menuju blok tebangan sepanjang 800 meter seluas 2,5 hektar Rencana penebangan IPK PT. MJR berdasarkan Laporan Hasil Sampling Cruising yang disusun oleh GANIS PHPL Laporan Hasil <i>Sampling Cruising</i> diperiksa secara mandiri oleh pelaksana pengukuran dan disetujui oleh Kuasa Direktur yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Timber Cruising IS 5 % areal izin Pemanfaatan Kayu PT. Megatama Jaya Raya Tahun Kegiatan 2015 No : 01/BAP-MJR.EST/I/ 2015 tanggal 09 Januari 2015 dan didukung

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					dengan Surat Pernyataan (Pakta Integritas) yang dibuat oleh Kuasa Direksi tanggal 21 Januari 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Laporan Hasil <i>Sampling Cruising</i> Rencana IPK Tahap II PT. MJR dengan IS 5 % yang dilakukan pada areal penyiapan lahan tahun 2016 dengan luas \pm 3.253,68 hektar. • Laporan Hasil <i>Sampling Cruising</i> telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan secara mandiri oleh pelaksana pengukuran (Manager IPK dan GANIS PHPL) dan disetujui oleh Kuasa Direktur PT. MJR yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan <i>Timber Cruising</i> IS 5 % • Hasil Pemeriksaan didukung dengan Surat Pernyataan (Pakta Integritas) yang dibuat oleh Osman Kadir (Kuasa Direksi) pada tanggal 21 Januari 2015.
			b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuat LHP IPK PT. MJR adalah GANIS PHPL-PKB-R a.n. Damianus Afu, No. Reg. 00315-17/PKB-R/XXXII/2014), masa berlaku kartu GANIS sampai tanggal 15 Januari 2017. Penugasan sebagai Pembuat LHP PT. MJR berdasarkan SK Kuasa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>Direktur (Ferdinando Walangare) No : Skep-03/MJR/IV/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Tenaga teknis Kehutanan PT. Megakarya Jaya Raya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan Pejabat Pengesah LHP (Oktober - Desember 2015) adalah WASGANIS PHPL-PKB-R a.n. Sukoyo, No. Reg. : 00161-17/WAS-PKB-R/XXXII/2012 • Tandatangani pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis • Selama periode Oktober 2015 – November 2016, PT. MJR telah memproduksi kayu sebanyak 104.411 batang (119.870,60 M3) dengan rincian Kelompok Jenis Meranti sebanyak 33.724 batang (43.435,62 m3) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran sebanyak 44.559 batang (69.216,82 m3) • Hasil Uji Petik menunjukkan kesesuaian fisik kayu di lapangan dengan dokumen LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu)
	K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	<p>Dokumen SPP PSDH, DR dan PNT (kelompok jenis, volume dan tarif) untuk PT. MJR Tahun 2015 yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang (Dishut Kab. Boven Digoel) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP PSDH (No. SPP 1761115 dan 1961215) - SPP DR (No. SPP 1771115 dan 1971215)



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>- SPP PNT (No. SPP 1761115 dan 1981215) Sedangkan untuk Tahun 2016 penagihan dan pembayaran telah dilakukan secara <i>online</i> (<i>Simponi</i>) serta sudah tidak ada tagihan PNT lagi, dengan rincian sbb :</p> <p>- SPP PSDH dengan Kode <i>Billing</i> :</p> <p>8201606297456206, 820160629777674, 820160629779286, 820160728887424, 820160728888405, 820160728889381, 820160728890475, 820160913482136, 820160913483375, 820160913484039, 820160913484546, 820161006027193, 820161006028294, 820161006029292 dan 820161006030139.</p> <p>- SPP DR dengan Kode <i>Billing</i> : 820160629777160, 820160629778144, 820160629778967, 820160728889497, 820160728894883, 820160728895927, 820160728896331, 820160728897961, 820160913485931, 820160913487540, 820160913486451, 82016100913487014, 820161006031166, 820161006032015, 820161006032749 dan 820161006034758).</p>
			b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	Memenuhi	PNT, PSDH dan/atau DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Tahun 2015

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>oleh Dishut Kab. Boven Digoel dan Tahun 2016 secara <i>Online</i> (Simponi). Jumlah total pelunasan PT. MJR untuk PSDH sebesar Rp. 4.336.679.470,00, untuk DR sebesar US \$ 1.067.747,28 dan untuk PNT sebesar Rp. 741.021.952,50 Bukti pelunasan berupa bukti transfer via Bank BRI ke Rekening penerima di Bank Mandiri (BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK 3 untuk pelunasan PSDH, BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK 1 untuk pelunasan DR dan BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK 8 untuk pelunasan PNT).</p>
			<p>c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan dokumen SPP dan bukti setor pelunasan PNT, PSDH dan DR PT. MJR, menunjukkan bahwa pembayaran DR dan/atau PSDH dan PNT sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak Dinilai/ Tidak Diverifikasi	Selama periode audit (Oktober 2015 – September 2016) PT. MJR belum menjual/ memindahtangankan kayu hasil produksinya kepada pihak lain, sehingga belum ada dokumen FAKB dan DKB yang diterbitkan.
			b. SKSKB dan DKB untuk KB	Tidak Dinilai/ Tidak Diverifikasi	Selama periode audit (Oktober 2015 – September 2016) PT. MJR belum menjual/ memindahtangankan kayu hasil produksinya kepada pihak lain, sehingga belum ada dokumen SKSKB dan DKB yang diterbitkan
	K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dinilai/ Tidak Diverifikasi	IPK PT. MJR baru dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) sehingga belum ada penerapan/ implementasi penggunaan tanda V-Legal
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 PT. MJR dan dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT. MJR No. 01/Sk-K3/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. MJR
			b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. MJR dan berfungsi baik
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. MJR untuk periode Oktober 2015 – September 2016 dengan jumlah kecelakaan adalah



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					NIHIL
	K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Data Karyawan PT. MJR bulan September 2016 tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur, karyawan termuda adalah a.n. Petronela Masriyani (Administrasi IPK) dengan usia ± 21 tahun 6 bulan (lahir tanggal 17 April 1995)